

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketenagakerjaan merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan tenaga kerja baik itu sebelum, selama bahkan ketika hubungan kerja usai. Hubungan antara pemberi kerja dan pekerja merupakan hal yang menarik sebab dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dipisahkan oleh ekonomi, sama halnya dengan pemberi kerja dan pekerja itu sendiri, maksudnya dengan hadirnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi serta produktivitas yang tinggi maka pemberi kerja harus menyediakan lapangan kerja sehingga dapat mendongkrak angka perekonomian baik skala daerah ataupun nasional.

Ketika membahas mengenai ketenagakerjaan acap kali ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan upah pekerja, tidak jarang para pekerja menyerukan keluhan dikarenakan upah yang mereka terima dianggap tidak sesuai sehingga belum bisa menutupi kebutuhan utama para pekerja. Apabila bila mengacu pada teori keadilan, keadilan sosial bergantung pada hak dan kewajiban perusahaan sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri.¹

Perkembangan zaman yang bergulir sangat cepat memberikan dampak yang besar bagi berbagai sektor kehidupan sehari-hari manusia, salah satunya ialah yang berkaitan dengan gaya hidup. Tentu seiring dengan majunya

¹ Hendrawan Dendy, Santoso Unti Ludigdo, and Ali Djamhuri, "Pelaksanaan Keadilan Upah Bagi 'Pekerja Malam Wanita,'" *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 3, No. 4 (Januari, 2016), hlm.272–281.

teknologi dan adanya sosial media gaya hidup manusia juga turut berevolusi. Untuk mengimbangi hal tersebut masyarakat dari berbagai kalangan berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensi diri dengan memamerkan kegiatannya melalui dunia maya, berdasarkan pemantauan penulis salah satu kegiatan yang kerap ditampilkan oleh sebagian besar pengguna sosial media adalah *nongkrong* di *Coffee shop*. Kata *nongkrong* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di definisikan sebagai sebuah kegiatan duduk-duduk berkumpul dengan teman yang diselingi obrolan. Kegiatan ini telah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar orang terutama anak muda. Meskipun telah ada sosial media sebagai sarana berkomunikasi serta bercengkrama secara daring bagi penggunanya, sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan kehadiran orang lain manusia tetap membutuhkan adanya interaksi secara langsung antara satu dengan yang lainnya².

Pada awal kemunculannya *Coffee shop* hanya dijadikan sebagai lokasi untuk sekedar minum kopi. Akan tetapi seiring dengan perkembangannya *Coffee shop* mulai dipergunakan sebagai sarana berinteraksi secara lebih lanjut dan melekat menjadi gaya hidup bagi sebagian besar orang.³

Sebagai langkah awal dalam mengakomodir kebutuhan tersebut, pelaku usaha baik yang sifatnya badan usaha atau perseorangan mulai merambah ke sektor F&B (*Food & Beverages*) khususnya dalam hal ini

² Azizah Aryati, "Memahami Manusia Melalui Dimensi Filsafat (Upaya Memahami Eksistensi Manusia)," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, Vol. 7, No. 2 (Desember, 2018), hlm.79.

³ Marthin Pangihutan Ompusunggu dan Achmad Helmy Djawahir, "Gaya Hidup Dan Fenomena Perilaku Konsumen Pada Warung Kopi Di Malang," *JAM: Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol.12, No.2 (Juni, 2014), hlm. 188.

adalah *Coffee shop* atau biasa dikenal dengan sebutan Kedai Kopi. Banyak usaha sejenis yang muncul dalam rentang waktu yang berdekatan, Menurut Rahadi Sapta Abra yang menjabat sebagai Ketua Panitia Jogja Coffee Week 2022 tercatat sejak tahun 2022 kurang lebih ada sekitar 3.000 *Coffee shop* yang tersebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta⁴. Sangatlah wajar jika terdapat banyak Kedai Kopi yang menjamur di Kota Yogyakarta sebab kota ini telah lama menyandang julukan sebagai Kota Budaya dan juga Kota Pelajar.⁵ Dengan keunikan tersebut tentunya kota ini juga menarik minat dari wisatawan lokal maupun mancanegara untuk menjadikan kota ini sebagai salah satu pilihan destinasi wisata mereka guna melepaskan penat dari hiruk pikuk kota asalnya⁶, disamping itu Kota Yogyakarta juga dijadikan pilihan bagi para pelajar rantau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yakni bangku perkuliahan.⁷

Dengan berlandaskan potensi tersebut para pengusaha mulai membuka lapangan pekerjaan baru melalui bisnis Kedai Kopi. Untuk menjalankan bisnis tersebut tentu diperlukan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang nantinya ditugaskan sebagai karyawan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh pemberi kerja. Setelah karyawan memenuhi kewajibannya

⁴ Jogja Pandangan, 2022, *Ada 3.000 Kedai Kopi di Seluruh Yogya, Terpadat di Indonesia*, <https://kumparan.com/pandangan-jogja/ada-3-000-kedai-kopi-di-seluruh-yogya-terpadat-di-indonesia-lympBAIgDYG/full>, (diakses pada 4 Januari 2024, 14:20)

⁵ Bambang Wibisono dan Sigit Handoko, "Implementasi Program Jogja Smart City Di Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Sosio-Kultural," *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 4, No. 1 (Juni, 2020), hlm.66–74.

⁶ Aditya Saputra and Muhammad Sani Roychansyah, "Penerapan Smart Tourism Destination Di Tiga Destinasi Wisata Kota Yogyakarta," *Jurnal Sinar Manajemen* Vol. 9, No. 1 (Maret, 2022), hlm.122–129.

⁷ Hadawiah Hadawiah, "Fenomena (Gegar Budaya) Pada Mahasiswa Perantauan Di Universitas Muslim Indonesia," *Al-Munzir*, Vol. 12, No. 1 (Mei, 2019), hlm.149.

pemberi kerja akan memberikan upah atau gaji sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya.

Upah merupakan hak pekerja yang diperoleh sebagai imbalan dari terpenuhinya pekerjaan yang telah dilakukan. Hak ini muncul ketika terciptanya hubungan kerja dan akan berakhir pada saat hubungan kerja tersebut selesai. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diberikan dan diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang jumlahnya telah ditetapkan menurut perjanjian kerja, *agreement* (kesepakatan) atau Undang-undang yang berlaku.⁸ Sebagai catatan, upah tersebut harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian, baik dalam konteks nominalnya ataupun waktu pembayarannya. Wajib bagi pemberi kerja untuk memberikan upah kepada karyawan yang telah dipekerjakan. Tidak hanya itu, pekerja juga memiliki hak atas upah tambahan jika pemberi kerja memerintahkan untuk melakukan pekerjaan diluar waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Hak upah setelah melakukan pekerjaan diluar waktu kerja dinamakan sebagai Upah Lembur.⁹

Dilansir dari portal berita *online* Mojok.co, rendahnya upah yang diterima oleh pekerja menjadi salah satu permasalahan yang masih kerap terjadi di wilayah Yogyakarta. Nilai upah yang diberikan dinilai belum memenuhi standar kehidupan yang layak bagi sebagian besar pekerja yang bergelut di berbagai sektor pekerjaan. Veronika, seorang pekerja yang

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁹ Krisna Sudjana dan Veni Marlina Swuezy, "Pengaruh Sistem Penggajian, Upah Lembur, Dan Insentif Finansial Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Pt. Barberbox Putranza Indonesia)", *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol. 20, No. 2 (Desember, 2021), hlm.142–156.

kesehariannya bekerja di bidang kuliner mengatakan bahwa upah bulanan yang diterima masih berada dibawah Upah Minimum Regional. Menurutnya jumlah upah yang diterima tidak sebanding dengan waktu kerja yang telah ditempuh selama satu hari bekerja, disamping itu Veronika juga mengatakan bahwa upah tersebut belum bisa dikatakan layak jika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kehidupan hidup.¹⁰ Ketepatan waktu pembayaran upah juga tidak kalah pentingnya dengan pembahasan upah secara umum. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan ketepatan waktu pembayaran upah juga pernah terjadi di wilayah Yogyakarta. Aparatur Sipil Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul di tahun 2022 mengalami keterlambatan bayar upah dikarenakan adanya faktor penghambat yang gagal diantisipasi sebelumnya.¹¹

Pembahasan mengenai upah minimum merupakan topik yang menarik untuk ditelusuri secara lebih lanjut oleh karena nya maka perlu untuk dijelaskan juga ketentuan yang mengaturnya. Dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 diatur mengenai Upah Minimum tersebut yaitu meliputi berlakunya upah minimum bagi pekerja dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, pekerja yang memiliki kualifikasi tinggi dapat diberikan upah lebih besar dari Upah minimum, sedangkan bagi pekerja yang

¹⁰ Izzuddin Hammam, 2023, *Bekerja Gaji di Bawah UMR Jogja: Jangankan Mimpi Beli Rumah, Bayar Kos Sendiri Saja Belum Sanggup*, <https://mojok.co/liputan/nestapa-gaji-umr-jogja/>, (diakses pada 5 Januari 2024, 10:45)

¹¹ Ari Santo, 2022, *Ada Perombakan Susunan Organisasi Tata Kerja, Gaji ASN dan Dewan di Bantul Terlambat*, <https://jogja.tribunnews.com/2022/01/10/ada-perombakan-susunan-organisasi-tata-kerja-gaji-asn-dan-dewan-di-bantul-terlambat>, (diakses pada 5 Januari 2024, 11:03)

masa kerjanya telah menginjak satu tahun lebih maka pengupahan mereka akan lebih berpedoman kepada struktur dan skala upah yang diterapkan oleh pengusaha atau pemberi kerja.

Sejatinya menurut aturan yang berlaku dan tertera dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dijelaskan bahwa setiap pekerja berhak atas penghidupan yang layak tanpa adanya diskriminasi dan setiap pekerja atau buruh mempunyai hak atas upah yang setara nilainya dengan pekerjaan yang sama nilainya.

Regulasi terkait pengupahan di Yogyakarta telah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/22 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi 2023. Per Januari 2023 UMP Yogyakarta berada di angka Rp. 1.981.782,39. Jumlah ini lebih tinggi Rp. 140.866,86. daripada yang ditetapkan pada Tahun 2022.¹²

Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang mencakup harkat dan martabat serta hak-hak subjek hukum yang terkandung di dalamnya, yang digunakan untuk melindungi subjek hukum dari hal-hal yang sekiranya merugikan.¹³ Pada hakekatnya perlindungan hukum atas hak upah pekerja memiliki tujuan mendasar untuk melindungi dan menjamin hak-hak mendasar yang dimiliki oleh pekerja agar tidak mengalami kerugian dalam konteks pelaksanaan tugas kerja yang telah ia laksanakan. Perlindungan hukum ini mencakup serangkaian norma hukum dan peraturan yang dirancang

¹² Idris Muhammad, 2023, *UMR Jogja 2023: Kota Yogyakarta Tertinggi, Gunung Kidul Terendah*, <https://money.kompas.com/read/2023/01/12/211235826/umr-jogja-2023-kota-yogyakarta-tertinggi-gunung-kidul-terendah?page=all>, (diakses pada 5 Januari 2024, 13:16)

¹³ Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", *Jurisprudentie*, Vol. 3, No.2, (Desember, 2016), hlm.59–72.

sedemikian rupa untuk melindungi hak upah pekerja, yang selama ini dijadikan elemen penting dalam ketenagakerjaan. Penegakan hukum atas upah pekerja ini memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta tegas sehingga prinsip dan norma yang terkandung di dalamnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik dan yakin untuk melakukan penelitian di Kota Yogyakarta terkait sejauh mana perlindungan hukum bagi para pekerja *Coffee shop* dalam kaitanya dengan hak upah yang diterima, dengan mengajukan proposal penelitian/skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN ATAS HAK UPAH PEKERJA *COFFEE SHOP* DI YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka Penulis merumuskan permasalahan menjadi topik pembahasan yang nantinya akan dikaji secara lebih rinci, yakni:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum mengenai hak atas upah pekerja *Coffee shop* di Yogyakarta?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hak upah pekerja *Coffee shop* di Yogyakarta?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap upah pekerja *Coffee shop* di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang menyangkut perlindungan hukum atas hak upah pekerja *Coffee shop* di Yogyakarta.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan pandangan dan pengetahuan baru terhadap proses perlindungan hukum yang dapat ditawarkan mengenai permasalahan yang diteliti serta memberikan kontribusi bagi pengetahuan baik kepada akademisi, pegiat usaha maupun Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi menghambat perlindungan hukum atas hak upah pekerja khususnya bagi pekerja pada bidang *Coffee shop* di Yogyakarta serta memberikan kontribusi pengetahuan bagi para pekerja atau calon pekerja yang bergelut di bidang terkait sehingga dapat meminimalisir potensi untuk menemui permasalahan serupa.